

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis berkenaan dengan praktik pengupahan terhadap pemanen air nira yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Setelah diadakan penelitian di lapangan serta mengkolaborasikannya dengan hukum Islam, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktik pengupahan terhadap pemanen air nira yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan praktek dimana pemilik pohon Siwalan menyerahkan pohon Siwalannya kepada penggarap/penyadap untuk diambil air niranya/disadap sebagai bahan dasar pembuatan gula merah atau *tengguli* (gula merah cair) serta bisa juga sebagai bahan dasar pembuatan cuka. Ketika pembagian hasil pemilik pohon ngambilnya pada waktu panen pagi sedangkan penggarap pada waktu sore, akan tetapi panen pada waktu pagi hasilnya lebih bagus dibandingkan pada waktu sore. sedangkan imbalan yang diberikan oleh pemilik pohon kepada penggarap berupa air nira hasil panen sore, bukan berupa imbalan yang lainnya, uang atau sesuatu yang lain.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan pemanen air nira yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pemberian

jatah yang diberikan pemilik pohon kepada penggarap kurang adil dan tidak seimbang dengan jasa yang diberikan oleh penggarap.

B. Saran-Saran.

Demi tetap menjaga kesinergian antara teori dan praktik *ijārah* yang sesuai dengan aturan agama Islam maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan bagi pemilik dan penggarap pohon siwalan supaya dalam praktik penerapan akad disesuaikan dengan tujuan hukum Islam agar tidak ada yang merasa dirugikan antra kedua bela pihak.
2. Bagi tokoh agama Desa Kertagena Tengah hendaknya lebih efektif dalam memberikan penyuluhan–penyuluhan dalam hal muamalah dan khususnya dalam ujah (upah-mengupah). Hal ini demi tetap tegaknya syi’ar Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.
3. Semoga skripsi ini dapat di jadikan pedoman dalam melakukan transaksi *ijārah*. Harus terhindar dari sifat-sifat gharar dan yang dapat merugikan orang lain, karena hal tersebut sangat dilarang dalam hukum Islam